



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR ~~303~~ TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN NASKAH SOAL
PADA SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyusunan naskah soal pada Seleksi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan oleh Tim yang kompeten dan berintegritas;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Naskah Soal pada Seleksi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Naskah Soal pada pada Seleksi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Naskah Soal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
1. Mempersiapkan bahan dan materi naskah soal tes tertulis;
 2. Menyusun naskah soal tes tertulis;
 3. Memeriksa hasil ujian tes tertulis; dan
 4. Memberikan nilai ujian tes tertulis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Naskah Soal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Naskah Soal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Kegiatan Seleksi Aparatur Sipil Negara Teladan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 februari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN ROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 303 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 Februari 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN NASKAH SOAL PADA SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

TIM PENYUSUN NASKAH SOAL PADA SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	TIM PENYUSUN NASKAH SOAL	HONORARIUM	SATUAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/ Kegiatan
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/ Kegiatan
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/ Kegiatan
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/ Kegiatan
5.	Kepala Bidang Disiplin Fasilitasi Profesi dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Orang/ Kegiatan
6.	Kepala Seksi Fasilitasi Profesi ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp800.000,00	Orang/ Kegiatan

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN ROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R.*

ASST. SOEPREDJO MOKOAGOW